

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan UU No. 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

2. Sumber-Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 mendefinisikan pajak daerah sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada Pemerintah Daerah dengan konsekuensi Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atau perizinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan dengan modal daerah baik seluruhnya ataupun sebagian, dengan tujuan dapat menciptakan lapangan

pekerjaan atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 jenis pendapatan ini dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
 - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMN
 - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi :
- 1) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
 - 2) Jasa giro;
 - 3) Pendapatan bunga;
 - 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Ada dua jenis pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Pajak Daerah,

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10).

Adapun Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Obyek pajak adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor termasuk kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang berada di daerah lebih dari 90 hari berturut-turut. Sedangkan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor
- b. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Besarnya tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat/besar

2. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Siti Resmi (2013: 40): Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.

Menurut Djoned Gunadi (2005:249): Tunggakan pajak yaitu utang pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo dan berakhir pada saat terjadinya pencairan tunggakan pajak tersebut, oleh karena itu dalam pelunasan tunggakan pajak di dalamnya terkandung pula:

- a. Sanksi administrasi bunga penagihan
- b. Biaya penagihan yaitu biaya yang dikeluarkan negara untuk melakukan pelaksanaan tindakan penagihan pajak, dapat meliputi biaya pemberitahuan Surat Paksa, biaya pelaksanaan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan, biaya pengumuman lelang, biaya tambahan penagihan pajak sebesar 1% (satu persen) dari nilai lelang, biaya lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan sendirinya macam dan besarnya biaya penagihan adalah sampai sejauh mana pelaksanaan penagihan pajak tersebut dilakukan sampai dengan Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya.

Dari pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah jumlah piutang pajak kendaraan bermotor yang belum dapat dibayar oleh Wajib Pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2. Titik Layanan Pembayaran Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Samsat

Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor (Regiden Ranmor), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Defisini Samsat di atas adalah definisi berdasarkan Peraturan Presiden nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor. Penyelenggaraan samsat yang dilaksanakan oleh Kepolisian negara Republik Indonesia khususnya bagian lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melakukan pemungutan pajak Provinsi dan Badan usaha yang berada dalam satu kesatuan yaitu Kantor Bersama Samsat.

Kantor Bersama Samsat merupakan sebuah organisasi yang tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai organisasi Kantor Bersama Samsat terdiri dari :

- a. Pembina Samsat
- b. Koordinator Samsat

c. Pelaksana Samsat

2. Pengertian Samsat Keliling

Adalah layanan Pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya. SAMSAT Keliling dimungkinkan menggunakan fasilitas SAMSAT Link .

Sistem Dan Prosedur Layanan Samsat Keliling :

- a. Layanan SAMSAT Keliling dilaksanakan khusus untuk pengesahan STNK setiap tahun dengan persyaratan KTP asli, BPKB asli dan STNK asli ;
- b. Layanan SAMSAT Keliling tidak melayani kendaraan blokir;
- c. Petugas layanan pada SAMSAT Keliling disediakan oleh masing-masing instansi terkait sesuai dengan kebutuhan ;
- d. Layanan SAMSAT Keliling menggunakan database master Kantor Bersama SAMSAT induknya, dan melakukan rekonsiliasi terhadap semua data selambat-lambatnya 1 (satu) hari berikutnya.

3. Pengertian Samsat Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten)

Samsat Paten merupakan salah satu titik layanan yang diciptakan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Samsat Paten ini membuka layanan pembayaran pajak di kantor kecamatan. Ada 10 Samsat Paten yang dibuka di kecamatan yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Di wilayah Jepara terdapat satu pelayanan Samsat Paten yang berada di kantor Kecamatan Mayong. Samsat Paten ini diresmikan pada tanggal 1 November 2015.

Jadwal pelayanan Samsat Paten ini dibuka hari Senin-Sabtu. Samsat Paten melayani Pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ.

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu


PENELITIAN TERDAHULU					
No.	Referensi	Variabel	Obyek Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Baliknama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tri Mustika Sari (2013)	Variabel (X) : • Kontribusi PKB • Kontribusi BBNKB Variabel (Y) : Pendapatan Asli Daerah	DPPAD Provinsi Jawa Tengah	Data Primer: • Wawancara • Observasi Data Sekunder • Profil DPPAD, Laporan Realisasi PAD, PKB, dan BBNKB	Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah
2.	Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, Margaretha Anggraini, Anton Arisman, Christina Yunita (2016)	Variabel (X) : • Kontribusi PKB • Kontribusi BBNKB Variabel (Y) : Pendapatan Asli Daerah	Dispenda Provinsi Sumatera Selatan	Data Sekunder : Data penerimaan PKB dan BBNKB selama tahun 2012-2014	• Variabel PKB berpengaruh signifikan terhadap PAD • BBNKB tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap PAD
3.	Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya serta Kontribusinya	Variabel (X) : • Jumlah penduduk • Jumlah kendaraan bermotor	Dinas Pelayanan Pendapatan Aset Daerah Provinsi	Data Primer: • Wawancara • Observasi Data Sekunder • Profil	• Jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap

	Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah, Ayu Triani Utami (2014)	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB sektor transportasi <p>Variabel (Y) : Pajak Kendaraan Bermotor</p>	Jawa Tengah	DPPAD <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Realisasi PAD, PKB, dan BBNKB 	penerimaan PKB <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kendaraan bermotor dan PDRB sector transportasi menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB
4.	Pengaruh Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Kota Bandung periode 2009-2013), Septiani Hanipah, Dudi Pratomo(2015)	<p>Variabel (X) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pajak • Efisiensi Pajak • Kontribusi PKB <p>Variabel (Y) : Pendapatan Asli Daerah</p>	Unit Pelayanan Pemberdayaan dan Pendapatan Aset Daerah Kota Bandung	Data Sekunder Laporan Realisasi PAD, Target PKB, dan Laporan Realisasi PAD	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas, efisiensi, dan kontribusi PKB secara simultan berpengaruh positif terhadap PAD • Secara parsial efektivitas PKB berpengaruh positif terhadap PAD, efisiensi PKB tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh negative terhadap PAD, dan kontribusi PKB berpengaruh positif terhadap belanja modal
5.	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun, Reza Primansyah (2013)	<p>Variabel (X) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan roda dua • Kendaraan roda empat <p>Variabel (Y) : Pendapatan Asli Daerah</p>	Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun	Data sekunder: Data PAD Kabupaten Karimun Data Pajak Daerah Data PKB Data BBNKB	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karimun dapat dijelaskan variable Pajak Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat • Namun kendaraan roda dua dan empat tidak mempengaruhi PAD

Sumber: Artikel dan Jurnal Penelitian

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka berpikir dalam penelitian ini di samping berfungsi sebagai pedoman yang memperjelas jalan, arah dan tujuan penelitian juga akan membantu pemilihan konsep-konsep yang diperlukan guna pembentukan hipotesis. Dalam penelitian ini, kerangka pikir akan menjadi landasan untuk menjelaskan bagaimana tingkat perputaran kas dan tingkat perputaran piutang akan mempengaruhi rentabilitas ekonomi. Untuk itu akan dijelaskan satu persatu bagaimana rasionalisasi kerangka pikir tersebut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.4. Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang ingin dipecahkan (Ferdinand, 2006:25). Hipotesis bertujuan mengarahkan dan memberikan pedoman dalam pokok permasalahan serta tujuan penelitian.

Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diambil dari uraian masalah di atas adalah :

1. Pengaruh pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Induk terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap merupakan serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan bermotor (Regiden Ranmor), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Wajib pajak dapat membayarkan pajak kendaraannya melalui pelayanan di Samsat Induk. Semakin banyak wajib pajak yang membayarkan pajak kendaraannya melalui Samsat Induk maka akan semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah yang didapat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diambil adalah :

Hipotesis1: Diduga pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Induk berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah

2. Pengaruh pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Keliling terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Samsat Keliling adalah layanan Pengesahan STNK, Pembayaran PKB dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan adanya Samsat Keliling memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya, terutama bagi wajib pajak

yang berada jauh dari lokasi Samsat Induk. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis yang kedua yaitu :

Hipotesis2: Diduga pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Keliling berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

3. Pengaruh pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Paten terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Samsat Paten merupakan salah satu inovasi pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang berada di kantor kecamatan. Samsat Paten untuk daerah Jepara berada di kantor kecamatan Mayong. Wilayah Mayong merupakan wilayah yang cukup jauh dari Samsat Induk, sehingga wilayah tersebut dianggap strategis untuk memudahkan wajib pajak membayar pajak kendaraannya. Dengan adanya Samsat Paten mampu meningkatkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga ikut meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis yang ketiga yaitu :

Hipotesis3: Diduga pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui Samsat Paten berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.